



PUTUSAN

Nomor: 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. BERTA ABADI bin SARTO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Jombang, RT. 003, RW. 012, Kel. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RINNI PUSPITASARI, SH, MH dkk, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PN Kab. Kediri, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri beralamat di Jl. Pamenang No.60 Kediri berdasarkan penunjukan Majelis tertanggal 06 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 01 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 01 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. BERTA ABADI Bin SARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama ... dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah untuk tetap ditahan serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,419 (dua puluh empat koma empat ratus sembilan belas) gram, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) kranjang warna hijau dirampas untuk dimusnahkan.



4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NomorPDM – 80/KDR/12/2023 tanggal 26 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO, saksi MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI dan saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2023 bertempat dalam rumah di Jl.Jombang RT. 003, RW. 012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 25,299 (dua puluh lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO bertemu dengan MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) di depan rumah terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO di Jl.Jombang RT 003 RW 012 Kel.Kandangan Kec. Kandangan



Kab.Kediri kemudian MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) minta tolong kepada terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk menyimpan sabu sebanyak 44 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya serta 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah dan 1 (satu) buah kotak tempat HP warna putih selanjutnya ARIL (MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk memasukan sabu tersebut kedalam plastik warna merah dan terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO membantu MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) untuk memasukan sabu tersebut ke dalam plastik warna merah, setelah selesai MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk di simpan selanjutnya MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) langsung pulang dan setelah MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) pulang sabu tersebut di masukkan kedalam tas keranjang warna hijau di samping kamar mandi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 05.30 Wib datang petugas Kepolisian bersama MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO di suruh petugas Kepolisian menunjukan sabu milik ARIL (MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) yang di titipkan kepada terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO kemudian oleh terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO ditunjukan sabu milik MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) yang di titipkan pada terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO dari ARIL beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07751/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti 27251/2023/NNF s.d. 27294/2023/NNF berupa 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 25,299 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24,419 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO, saksi MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI dan saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2023 bertempat dalam rumah di Jl.Jombang RT. 003, RW. 012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya lebih dari 5 (lima) gram berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 25,299 (dua puluh lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO bertemu dengan MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) di depan rumah terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO di Jl.Jombang RT 003 RW 012 Kel.Kandangan Kec. Kandangan Kab.Kediri kemudian MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) minta tolong kepada terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk menyimpan sabu sebanyak 44 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya serta 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah dan 1 (satu) buah kotak tempat HP warna putih selanjutnya ARIL (MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk memasukan sabu tersebut kedalam plastik warna merah dan terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO membantu MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) untuk memasukan sabu tersebut ke dalam plastik warna merah, setelah selesai MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk di simpan selanjutnya MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) langsung pulang dan setelah MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) pulang sabu tersebut di masukkan kedalam tas keranjang warna hijau di samping kamar mandi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 05.30 Wib datang petugas Kepolisian bersama MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO di suruh petugas Kepolisian menunjukan sabu milik ARIL (MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) yang di titipkan kepada terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO kemudian oleh terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO ditunjukan sabu milik MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI (dituntut dalam berkas terpisah) yang di titipkan pada terdakwa MOH BERTA ABADI bin SARTO dari ARIL beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07751/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti 27251/2023/NNF s.d. 27294/2023/NNF berupa 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 25,299 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24,419 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07751/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti 27251/2023/NNF s.d. 27294/2023/NNF berupa 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 25,299 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24,419 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROZI UBAIDILLAH, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi menerangkan bahwa tidak kenal Terdakwa Moh Berta Abadi Bin Sarto dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa Moh Berta Abadi Bin Sarto;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa atas peredaran dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Saksi adalah anggota Polisi Polda Jatim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi M SAIFUL ANWAR beserta anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap, menangkap SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib di dalam rumahnya sendiri di Jl. Jombang RT. 01/11 RW 012 Kel. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri tepatnya di kamar atas, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jl.Jombang RT 003 RW 012 Kel.Kandangan Kec.Kandangan Kab.Kediri dan kemudian SAKSI DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di dalam rumahnya di Dsn.Ngepeh RT 002 RW 002 Desa Rejoagung Kec.Ngoro Kab.Jombang ;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan / pakaian dan didalam rumah atau tempat tinggal / tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa, petugas menemukan, 44 (empat puluh empat) plastik klip Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 24,419 (dua puluh empat koma empat ratus sembilan belas) gram, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) timbangan elektrik, dan 1 (satu) kranjang warna hijau;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa menerima titipan 44 bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya dari SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 di rumah Terdakwa sdr MOH BERTA ABADI bin SARTO di Jl. Jombang RT 003 RW 012 Kel. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa barang titipan tersebut adalah milik Sdr. MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI dan tidak mengetahui asal usul narkoba tersebut;
- Bahwa, peranan dari Terdakwa adalah tempat menyimpan yang biasa tersebut dengan istilah Gudang dan kuda dari SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI, Terdakwa disuruh / diperintah oleh Saksi MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI untuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan barang sabu tersebut. Sedangkan peranan Saksi MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI adalah anak buah/kuda dari sdr. GALIH (DPO), Saksi MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI menerima, membagi dan meyerahkan sabu ke pembeli atas perintah sdr. GALIH (DPO) dan Saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM adalah anak buah dari sdr. GALIH (DPO) sebagai kuda dan Gudang, Saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM berperan menyerahkan sabu tersebut ke Saksi MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI;

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa menerima sabu yang menjadi barang bukti dari SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jombang RT 003 RW 012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, sedangkan Saksi MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI menerima sabu yang menjadi barang bukti dari Saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 20.00 Wib saat itu barang sabu tersebut Terdakwa terima di tempat tinggal Saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM dan Saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM menerima barang sabu yang sekarang menjadi barang bukti dari sdr. GALIH pada tanggal 05 September 2023, saat itu mengambil barang sabu dirinjau di Jl. Jagalan Mojokerto depan balai kota Mojokerto.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat konsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. SAIFUL ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi menerangkan bahwa tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa atas peredaran dan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal dari informasi masyarakat, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan SAKSI ROZI UBaidillah, S.H. beserta anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap, menangkap SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib di dalam rumahnya sendiri di Jl. Jombang RT. 01/11 RW 012 Kel. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri tepatnya di kamar atas, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jl. Jombang RT 003 RW 012 Kel. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri dan kemudian Saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di dalam rumahnya di Dsn. Ngepeh RT 002 RW 002 Desa Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang ;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan 1. 44 (empat puluh empat) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,419 (dua puluh empat koma empat ratus sembilan belas) gram 2. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam 3. 1 (satu) timbangan elektrik 4. 1 (satu) kranjang warna hijau;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa menerima titipan 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya dari SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 di rumah Terdakwa sdr MOH BERTA ABADI bin SARTO di Jl. Jombang RT 003 RW 012 Kel. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri;
- Bahwa, peranan dari Terdakwa adalah tempat menyimpan yang biasa tersebut dengan istilah Gudang dan kuda dari SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI, Terdakwa disuruh / diperintah oleh Saksi MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI untuk menyimpan barang sabu tersebut. Sedangkan peranan Saksi MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI adalah anak buah/kuda dari sdr. GALIH (DPO), Saksi MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI menerima, membagi dan meyerahkan sabu ke pembeli atas perintah sdr. GALIH (DPO) dan Saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM adalah anak buah dari sdr. GALIH (DPO) sebagai kuda dan Gudang, Saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM berperan menyerahkan sabu tersebut ke Saksi MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa menerima sabu yang menjadi barang bukti dari SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jombang RT 003 RW 012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, sedangkan Saksi MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI menerima sabu yang menjadi barang bukti dari Saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 20.00 Wib saat itu barang sabu tersebut Terdakwa terima di tempat tinggal Saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM dan Saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM menerima barang sabu yang sekarang menjadi barang bukti dari sdr. GALIH pada tanggal 05 September 2023, saat itu mengambil barang sabu dirinjau di Jl. Jagalan Mojokerto depan balai kota Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa barang titipan tersebut adalah milik SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI dan tidak mengetahui asal usul narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat konsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi menerangkan bahwa kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa atas peredaran dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menitipkan 44 bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat total seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jombang RT 003 RW 012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan saksi menitipkan 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya kepada Terdakwa adalah untuk dibawa / disimpan;
- Bahwa, upah yang saksi berikan kepada Terdakwa karena menyimpan 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya adalah saksi memberikan sabu untuk dikonsumsi gratis dan saksi juga pernah memberikan uang sebesar Rp 150.000,- kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menerima barang sabu tersebut dari SAKSI DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 20.00 Wib saat itu barang sabu tersebut saksi terima di rumah / tempat tinggal SAKSI DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM yaitu di Dsn.Ngepeh RT 002 RW 002 Desa Rejoagung Kec.Ngoro Kab.Jombang dengan cara langsung diberikan kepada saksi oleh SAKSI DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM.
- Bahwa, kronologis awal mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib., saat saksi di rumah saksi di hubungi sdr. GALIH dan di perintah sdr. GALIH mengambil sabu di rumah Saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM, lalu saksi berangkat mengambil sabu tersebut. Sekira jam 20.10 Wib saksi sampai di tempat / rumah SAKSI DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM lalu saksi mengambil sabu tersebut. Kemudian saksi berikan oleh SAKSI DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM 1 buah tas berisi 2 plastik klip besar berisi sabu, 1 pak plastik klip kosong, 1 buah timbangan elektrik dan 1 buah sendok plastik warna merah kemudian 2 plastik klip sabu tersebut saksi timbang dan saksi pecah/ bagi kedalam plastic klip lebih kecil. Sekira jam 21.00 Wib saksi di hubungi lagi oleh sdr. GALIH dan memerintah saksi untuk meranjau 1 plastik klip sabu yang seberat 1 ons. Lalu saksi berangkat meranjau sabu tersebut di pinggir Jalan Raya di sebelah SPBU Kebon Dalem Kec. Kandangan Kab. Kediri lalu dalam perjalanan pulang saksi ranjau di samping TK Bukur Kec. Kandangan Kab. Kediri dan lokasi pengambilan barang sabunya saksi kirimkan kepada sdr GALIH dan selanjutnya saksi pulang dan sabu sisanya saksi simpan di rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 18.00 Wib saksi datang ke rumah Terdakwa untuk memecah / membagi barang sabunya sisa sabu yang sebelumnya Saksi terima dari SAKSI DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM yaitu 2 plastik klip besar dengan berat masing masing kurang lebih 1 plastik klip berisi sabu seberat 1 ons dan 1 klip berisi sabu seberat 70

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan waktu membagi barang sabunya saksi di temani oleh Terdakwa, setelah itu barang sabu yang telah saksi bagi tersebut saksi titipkan kepada Terdakwa untuk disimpankan dirumahnya;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 Septemeber 2023 sekira jam 22.00 Wib saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang sabu yang saksi titipkan kepadanya, kemudian saksi kasihkan kepada Terdakwa sebanyak 12 poket sabu dan saksi suruh pasang/ranjau kemudian saksi berangkat pasang sebanyak 10 paket sabu kemudian saksi pulang;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 14.00 Wib saksi kembali datang ke Terdakwa mengambil sisa barang sabu yang belum saksi bagi, Sekira jam 21.30 Wib saksi kembali di rumah Terdakwa dan memasukan sabu yang sudah saksi bagi ke dalam potongan plastik warna merah dengan di bantu Terdakwa. Setelah selesai lalu saksi titipkan barang sabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib saat saksi sedang tidur datang Petugas Kepolisian menangkap saksi dan menggeledah saksi menemukan 1 buah kantong kain warna hitam berisi 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 buah korek api gas, 1 buah HP I Phone warna silver dengan simcard nomer 0857-5546-6327 dan 1 buah isolasi warna kuning dan petugas Kepolisian menginterogasi saksi dan disuruh menunjukkan barang bukti sabu saksi, kemudian saksi mengaku barang bukti sabu saksi tersebut saksi titipkan di rumah Terdakwa. Pada jam 05.30 Wib Terdakwa di tangkap petugas Kepolisian di dalam rumahnya dan menemukan barang bukti sabu berupa 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram. Kemudian saksi mengaku bahwa barang sabu tersebut sebelumnya saksi terima dari SAKSI DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM. Sekira jam 13.00 Wib SAKSI DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM ditangkap petugas Kepolisian dan kemudian saksi bersama dengan TERDAKWA dan Saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Maksud dan tujuan Saksi memiliki 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya adalah akan Saksi serahkan ke pembeli sabu sdr. GALIH dengan cara diranjau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang ditiptkan adalah narkotika karena Saksi sudah menjelaskannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menerima titipan saja untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa sempat menolak namun Terdakwa akhirnya mau menerima karena Saksi mengajak untuk konsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat upah dapat konsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa di persidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa atas peredaran dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jl. Jombang RT 003 RW 012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri;
- Terdakwa diamankan 44 (empat puluh empat) plastik klip Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 24,419 (dua puluh empat koma empat ratus sembilan belas) gram, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kranjang warna hijau;
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas menerima titipan untuk disimpan dari Sdr. Mochamad Yusril Mahendra als Aril Bin Imam Basori berupa 44 bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 di rumah sdr MOH BERTA ABADI bin SARTO di Jl. Jombang RT 003 RW 012 Kel. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri.
- Bahwa Terdakwa mengetahui karena SAKSI Mochamad Yusril Mahendra als Aril Bin Imam Basori telah memberitahukan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan narkoba adalah merupakan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sempat menolak namun akhirnya Terdakwa mau karena diajak oleh Sdr. Mochamad Yusril Mahendra als Aril Bin Imam Basori untuk konsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dapat mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa juga konsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena merupakan dari bagian dari upah mendapat jatah untuk konsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat imbalan duit hanya berupa konsumsi secara gratis sekali saja;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 44 (empat puluh empat) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,419 (dua puluh empat koma empat ratus sembilan belas) gram;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) kranjang warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07751/NNF/2023 tertanggal 09 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa atas peredaran dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jl. Jombang RT 003 RW 012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Jombang RT 003 RW 012 Kel.Kandangan Kec. Kandangan Kab.Kediri kemudian SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI minta tolong ke Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya, 1 pak plastik klip kosong, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah sendok plastik warna merah, 1 buah kotak tempat HP warna putih, kemudian SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI mengajak Terdakwa untuk memasukan barang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut ke dalam plastic warna merah, lalu Terdakwa membantu SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI untuk memasukan sabu tersebut ke dalam plastic warna merah, setelah selesai SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI menitipkan barang sabu tersebut kepada Terdakwa untuk di simpan, kemudian SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI langsung pulang. Setelah SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI pulang, barang sabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam tas keranjang warna hijau di samping kamar mandi;

- Bahwa, awal mula penangkapan Terdakwa, petugas Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang biasa dipanggil ARIL sering melakukan transaksi jual beli Narkoba berupa barang sabu, selanjutnya petugas menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan serta melakukan pembuntutan terhadap ARIL. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib, Saksi ROZI UBAIDILLAH, S.H., bersama dengan Saksi M SAIFUL ANWAR beserta anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap melakukan penangkapan terhadap SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI di dalam rumahnya sendiri di Jl. Jombang RT. 01/11 RW 012 Kel. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri tepatnya di kamar atas, kemudian Saksi ROZI UBAIDILLAH, S.H., bersama dengan Saksi M SAIFUL ANWAR beserta anggota 1 (satu) unit yang lainnya menggeledah dan menemukan 1 buah kantong kain warna hitam berisi 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 buah korek api gas, 1 buah HP I Phone warna silver dengan simcard nomer 0857-5546-6327 dan 1 buah isolasi warna kuning, setelah itu petugas Kepolisian menginterogasi SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI dan disuruh menunjukkan barang bukti sabu, kemudian SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI mengaku barang bukti sabu tersebut SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI titipkan di rumah Terdakwa. Setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 05.30 Wib Saksi ROZI UBAIDILLAH, S.H., bersama dengan Saksi M SAIFUL ANWAR beserta anggota 1 (satu) unit yang lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa di Jl. Jombang RT 003 RW 012 Kel. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri, dan petugas menemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,419 (dua puluh empat koma

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sembilan belas) gram, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) timbangan elektrik, dan 1 (satu) kranjang warna hijau. Setelah itu, Petugas Kepolisian menginterogasi SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI dan mengaku bahwa barang sabu tersebut sebelumnya SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI terima dari SAKSI DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM. Kemudian sekitar jam 13.00 Wib SAKSI DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM ditangkap petugas Kepolisian dan kemudian saksi bersama dengan TERDAKWA dan Saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Maksud dan tujuan SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI memiliki 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya adalah akan Saksi serahkan ke pembeli sabu sdr. GALIH dengan cara diranjau;
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas menerima titipan untuk disimpan dari Saksi Mochamad Yusril Mahendra als Aril Bin Imam Basori berupa 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 di rumah Terdakwa di Jl. Jombang RT 003 RW 012 Kel. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa barang titipan tersebut adalah milik SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI dan tidak mengetahui asal usul narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat konsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma yang diberikan oleh SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan yang terbukti selama persidangan yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398/K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, disebutkan kata “setiap orang” diartikan sama dengan kata “barang siapa” sehingga yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum di atas, kata “setiap orang” dan “barang siapa” bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini harus dibuktikan untuk menghindari terjadinya kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Terdakwa melalui surat dakwaan atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, kemudian unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*), Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana, meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah menghadapkan Terdakwa MOH. BERTA ABADI bin SARTO, yang identitas Terdakwa tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogen*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika definisi dari Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jl.Jombang RT 003 RW 012 Kel.Kandangan Kec. Kandangan Kab.Kediri, karena pengembangan perkara terhadap keterangan dari SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI yang sebelumnya ditangkap di hari yang sama pada pukul 04.30 Wib;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,419 (dua puluh empat koma empat ratus sembilan belas) gram, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) timbangan elektrik, dan 1 (satu) kranjang warna hijau, Setelah itu, Petugas Kepolisian menginterogasi SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI dan mengaku bahwa barang sabu tersebut sebelumnya diperoleh dari SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI yang sebelumnya diterima dari SAKSI DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM. Kemudian sekitar jam 13.00 Wib SAKSI DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM ditangkap petugas Kepolisian dan kemudian saksi bersama dengan TERDAKWA dan Saksi DEDE SETIAWAN

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK DARI MAHSUM beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara bertemu langsung dengan SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jombang RT 003 RW 012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, kemudian SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI minta tolong ke Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 44 bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya, 1 pak plastik klip kosong, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah sendok plastik warna merah, 1 buah kotak tempat HP warna putih, setelah itu SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI mengajak Terdakwa untuk memasukan barang sabu tersebut ke dalam plastic warna merah, lalu Terdakwa membantu SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI memasukan sabu tersebut ke dalam plastic warna merah, setelah selesai SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI menitipkan barang sabu tersebut kepada Terdakwa untuk di simpan, kemudian SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI langsung pulang. Setelah SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI pulang, barang sabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam tas keranjang warna hijau di samping kamar mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, berupa konsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-cuma yang diberikan oleh SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI;

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 44 bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya, 1 pak plastik klip kosong, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah sendok plastik warna merah, 1 buah kotak tempat HP warna putih, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, berupa konsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-cuma yang diberikan oleh SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI;

Menimbang, bahwa SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI akan menyerahkan ke pembeli sabu sdr. GALIH terhadap 44

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya tersebut dengan cara diranjau; berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang selanjutnya yaitu unsur melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yakni dalam artian melawan hukum arti formil yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemilikan Narkotika. sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu atau lebih dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gram adalah satuan dasar ukuran berat (massa) dari suatu benda, dengan demikian yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah ketika Narkotika tersebut bobotnya / satuan dasar ukuran berat (massa) bersihnya lebih dari 5 (lima) gram;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menerima, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu dari SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI keduanya bukan merupakan tenaga kesehatan atau pihak berwenang serta narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak digunakan untuk kesehatan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah karena Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI untuk Terdakwa simpan, dan sebagai gantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-cuma dari SAKSI MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI, kemudian Terdakwa dalam menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin, keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07751/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti 27251/2023/NNF s.d. 27294/2023/NNF berupa 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 25,299 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24,419 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 44 (empat puluh empat) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,419 (dua puluh empat koma empat ratus sembilan belas) gram sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum dan diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri agar menetapkan status Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, namun oleh karena barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut tidak memiliki izin edar, tidak terdapat MOU, dan edaran dari lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dikhawatirkan dapat terjadi suatu kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti berupa Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kranjang warna hijau, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan serta belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Moh Berta Abadi bin Sarto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Moh Berta Abadi bin Sarto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,419 (dua puluh empat koma empat ratus sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kranjang warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu tanggal 17 April oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., Rofi Heryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Mochammad Iskandar,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H.